



**P U T U S A N**

Nomor: 99/ Pid.B/ 2012/ PN.KLB

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : JUNUS JALLA Alias RANGGA. ;-----  
Tempat lahir : Kappas. ;-----  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 25 Desember 1989. ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : RT.05, RW.III, Dusun II Kappas, Kec, Pantar  
Tengah, Kabupaten Alor ;-----  
A g a m a : Kristen Protestan. ;-----  
Pekerjaan : Tani. ;-----  
Pendidikan : SMP(tamat)-----

----- Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Juni 2012 sampai dengan 22 Juni 2012 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi, sejak tanggal 23 Juni 2012 sampai dengan 01 Agustus 2012. ; -----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kalabahi, sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan 04 Agustus 2012 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, sejak tanggal 24 Juli 2012 sampai dengan 22 Agustus 2012 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi, sejak tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan 21 Oktober 2012 ; -----

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat hukumnya yang bernama ELISABETH SULASTRI SUJONO, SH., berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 99/ Pid.B/2012/ PN.Klb tertanggal 31 Juli 2012.;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi No.99/ Pen.Pid/ 2012/ PN.Klb, tanggal 24 Juli 2012, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
2. - Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi No.99/ Pen.Pid/ 2012/ PN.Klb, tanggal 24 Juli 2012 tentang penetapan hari sidang ; -----

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan No.99/Pid.B/2012/PN.KLB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. - Seluruh berkas perkara terdakwa beserta lampirannya;-----

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dipersidangan.;-----
- Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan ;-----
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti ;-----
- Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2012 pada pokoknya sebagai berikut : -----
  1. Menyatakan terdakwa JUNUS JALLA Alias RANGGA bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum Secara Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.; -----
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNUS JALLA Alias RANGGA berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.; -----
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar baju kemeja (seragam sekolah) lengan pendek warna putih polos yang bernodakan darah dikembalikan kepada saksi korban KAREL ALLU YATTU, dan
    - 1 (satu) batang kayu lamtoro kering sebesar genggam orang dewasa dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter.;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) : -----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan atau permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa yang masih muda, dan melakukan perbuatan tersebut karena dipengaruhi minuman keras. Serta terdakwa telah mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya. Dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.;

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya. Dan atas tanggapan Penuntut umum tersebut, Penasehat hukum terdakwa telah pula mengajukan dupliknya secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan sebagai berikut : -----

## **KESATU.**

----- Bahwa ia terdakwa JUNUS JALLA Alias RANGGA, pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2012 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Juni tahun 2012 bertempat di Jembatan Maliang,, Desa Muriabang, Kec. Pantar Tengah, Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi "secara terang-terangan dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" terhadap saksi korban KAREL ALLU YATTU yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada saat itu saksi korban hendak pergi dari rumah menuju ke sekolah yang terletak di daerah Maliang bersama dengan teman-teman sekolahnya. Selanjutnya tepat di Kampung Besbarang saksi korban menahan kendaraan Dump Truk yang lewat untuk ditumpangi menuju Kampung Maliang. Kemudian sesampainya di Jembatan Kampung Maliang saksi korban menyuruh sopir dump truk untuk berhenti, ketika saksi korban turun dari mobil bersama teman-temannya tiba-tiba terdakwa JUNUS JALLA Alias RANGGA datang mendekati saksi korban dan memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal ke arah mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian mengayunkan kembali tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali dan menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Dengan waktu bersamaan terdakwa MANDRO SADU SALI Alias BAKUNG (DPO) memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya secara terkepal ke arah muka saksi korban secara bertubi-tubi, selanjutnya terdakwa DAUD JALLA Alias CIKO (DPO) memukul saksi korban dengan menggunakan sebatang kayu lamtoro yang dipegang tangan kanannya ke arah muka, bahu bagian kiri dan pinggang bagian kanan saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum dengan kesimpulan ditemukan memar di hidung, luka robek di pinggir kanan bibir bawah, siku kanan, jari kelingking kaki kanan, serta ditemukan luka-luka babras di bahu kiri, punggung tangan kiri, pinggul kanan, dan punggung kaki kiri yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.;-----

----- Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.;-----

## **ATAU**

## **KEDUA.;**

----- Bahwa ia terdakwa JUNUS JALLA Alias RANGGA, pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2012 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Juni tahun 2012 bertempat di Jembatan Maliang,, Desa Muriabang,

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan No.99/Pid.B/2012/PN.KLB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pantar Tengah, Kabupaten Alor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi "Melakukan Penganiayaan" terhadap saksi korban KAREL ALLU YATTU yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada saat itu saksi korban hendak pergi dari rumah menuju ke sekolah yang terletak di daerah Maliang bersama dengan teman-teman sekolahnya. Selanjutnya tepat di Kampung Besbarang saksi korban menahan kendaraan Dump Truk yang lewat untuk ditumpangi menuju Kampung Maliang. Kemudian sesampainya di Jembatan Kampung Maliang saksi korban menyuruh sopir dump truk untuk berhenti, ketika saksi korban turun dari mobil bersama teman-temannya tiba-tiba terdakwa JUNUS JALLA Alias RANGGA datang mendekati saksi korban dan memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal ke arah mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian mengayunkan kembali tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali dan menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Dengan waktu bersamaan terdakwa MANDRO SADU SALI Alias BAKUNG (DPO) memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya secara terkepal ke arah muka saksi korban secara bertubi-tubi, selanjutnya terdakwa DAUD JALLA Alias CIKO (DPO) memukul saksi korban dengan menggunakan sebatang kayu lamtoro yang dipegang tangan kanannya ke arah muka, bahu bagian kiri dan pinggang bagian kanan saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum dengan kesimpulan ditemukan memar di hidung, luka robek di pinggir kanan bibir bawah, siku kanan, jari kelingking kaki kanan, serta ditemukan luka-luka babras di bahu kiri, punggung tangan kiri, pinggul kanan, dan punggung kaki kiri yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.;-----

----- Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

NOBEL YUNIAS WENI.;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa bersama dengan temannya telah mengeroyok saksi dan juga korban KAREL ALLU YATTU.;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 02 Juni 2012 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Jembatan Maliang, Desa Muriabang, Kecamatan Pantar Tengah Kabupaten Alor.;-----
- Bahwa saat itu saksi bersama saksi korban KAREL ALLU YATTU alias RAKA dan anak-anak SMP Muriabang pergi ke sekolah dengan menumpang dump truck. Setelah tiba di jembatan Maliang saksi dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban serta teman-teman yang lainnya berhenti lalu turun dari kendaraan damp truk tersebut.;-----

- Bahwa secara tiba-tiba, terdakwa dan temannya MANDRO SADU SALI dan DAUD JALLA (masih DPO), mengeroyok saksi korban KAREL ALLU YATTU dengan cara memukul dengan tangan di kepala/bagian muka secara berulang - ulang, kemudian menendang saksi korban hingga jatuh dan saat itu teman terdakwa yang bernama DAUD JALLA memukul korban dengan menggunakan sebatang kayu lamtoro.;-
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban KAREL ALLU mengalami luka-luka pada pinggang, bahu dan hidung dan setelah kejadian tersebut kami semua ke Bapak Desa dan selanjutnya pergi berobat ke Puskesmas.;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.;-----

JESKIEL SABU BAYANG.; -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa bersama dengan temannya yang telah mengeroyok korban KAREL ALLU YATTU dan teman-temannya yang lain.;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 02 Juni 2012 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Jembatan Maliang, Desa Muriabang, Kecamatan Pantar Tengah Kabupaten Alor.;-----
- Bahwa saat itu saksi sedang menuju ke sekolah dengan sepeda motor untuk mendengar kelulusan anak-anak.;-----
- Bahwa saat tiba di Jembatan Maliang, saksi melihat saksi korban dan Nobel Yunias Weni turun dari kendaraan Dump Trak, dan langsung dipukul oleh terdakwa ke arah muka diikuti temannya Mandro Sadu Sali secara berulang-ulang kemudian Daud Jalla memukul saksi korban dengan menggunakan sebatang kayu lamtoro pada punggungnya hingga jatuh selanjutnya saksi berusaha meleraikan dan dibawa ke Bapak Kepala Desa dan selanjutnya berobat ke Puskesmas.;-----
- Bahwa secara tiba-tiba, terdakwa dan temannya MANDRO SADU SALI dan DAUD JALLA (masih DPO), mengeroyok saksi korban KAREL ALLU YATTU dengan cara memukul dengan tangan di kepala/bagian muka secara berulang - ulang, kemudian menendang saksi korban hingga jatuh dan saat itu teman terdakwa yang bernama DAUD JALLA memukul korban dengan menggunakan sebatang kayu lamtoro.;-
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban KAREL ALLU mengalami luka-luka pada pinggang, bahu dan hidung dan setelah kejadian tersebut kami semua ke Bapak Desa dan selanjutnya pergi berobat ke Puskesmas.;-----

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan No.99/Pid.B/2012/PN.KLB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi. :-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena saksi korban walaupun telah dipanggil secara patut namun tidak hadir, maka atas permohonan dari Penuntut umum dan terdakwa menyatakan tidak keberatan, maka Penuntut umum kemudian membacakan keterangan saksi yang sebelumnya telah diberikan dihadapan Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

KAREL ALLU YATTU.: -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. ; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi.;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2012 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jembatan Maliang, Desa Muriabang, Kec. Pantar Tengah, Kabupaten Alor. ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut karena sebelumnya saksi juga tidak pernah ada masalah atau selisih paham dengan terdakwa. ;-----
- Bahwa saat itu saksi bersama-sama dengan teman-temannya hendak berangkat ke sekolah yang berada di daerah Maliang dengan menumpang kendaraan dump truk. ;-----
- Bahwa saat kendaraan yang ditumpangi saksi telah sampai di Jembatan Kampung Maliang, saksi menyuruh sopir berhenti dan saksipun turun dengan teman-teman sekolahnya. Namun tiba-tiba terdakwa bersama teman-temannya yang saat itu berada disana langsung mendekati ke arah saksi tanpa mengatakan sesuatu. ;-----
- Bahwa saat itu terdakwa disana bersama 3 (tiga) orang temannya yaitu Mandro Sadu Sali, Daud Jalla dan Jeperson Plaimo sedang minum bersama-sama. ;-----
- Bahwa saat saksi bersama temannya Nobel Yunias Weni turun dari Damp Truk, seketika itu juga teman terdakwa Jeperson Plaimo memukul Nobel Yunias Weni lalu terdakwa yang memukul saksi korban dengan kedua tangan dikepal ke arah muka/pelipis dan diikuti kedua teman terdakwa memukul saksi korban selanjutnya saksi Jeskiel Sabu Bayang berusaha meleraikan, kemudian kami dibawa ke Bapak Desa dan selanjutnya ke Kantor Polisi. ;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami luka robek serta keluar darah dan bengkak pada hidung, bahu kiri dan pinggang bagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan serta mengalami luka lecet dan luka gores pada siku tangan kanan dan lutut kaki kiri yang menimbulkan rasa sakit.;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rizky, dokter pada Puskesmas Baranusa tanggal 02 Juni 2012 dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia tujuh belas tahun dan ditemukan memar di hidung, luka robek di pinggir kanan bibir bawah, siku kanan, jari kelingking kaki kanan, serta ditemukan luka-luka babras di bahu kiri, punggung tangan kiri, pinggul kanan, dan punggung kaki kiri yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2012 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jembatan Maliang, Desa Muriabang, Kec. Pantar Tengah, Kabupaten Alor, terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya yaitu FRAMSISKA MAATA, DAUT ATALO, MARWAN MANIHALA dan RIMA telah sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan terdakwa bersama teman-temannya terhadap saksi korban KAREL ALLU YATTU.;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah atau selisih paham dengan terdakwa dan saksi tidak tahu alasan apa sehingga terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban KAREL ALLU YATTU.;-----
- Bahwa saat itu terdakwa yang sedang duduk-duduk minum-minuman keras jenis sofi bersama teman-temannya di Jembatan Maliang untuk menunggu pengumuman hasil ujian SMP Muriabang, kemudian terdakwa melihat dump truk melintas didepan terdakwa dan melihat saksi korban dan teman-temannya lompat dari truk tersebut. Kemudian teman terdakwa yang bernama DAUD JALLA Alias CIKO langsung mendekati saksi korban.;-----
- Bahwa kemudian DAUD JALLA langsung memukul saksi korban secara berulang-ulang kali hingga saksi korban terjatuh ke tanah. saat itu DAUD JALLA memukul saksi korban dengan menggunakan sebatang kayu lamtoro yang berada di sekitar lokasi kejadian ke arah badan saksi korban.;-----
- Bahwa kemudian terdakwa ikut memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri secara terkepal ke arah muka saksi korban dan menendang saksi korban dari arah belakang yang mengenai pinggang saksi korban.;-----

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan No.99/Pid.B/2012/PN.KLB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka robek serta keluar darah dan bengkak pada hidung, bahu kiri dan pinggang bagian kanan serta mengalami luka lecet dan luka gores pada siku tangan kanan dan lutut kaki kiri yang menimbulkan rasa sakit.;-----
- Bahwa terdakwa sudah berusaha meminta maaf dengan saksi korban namun keluarga saksi korban tidak memaafkan perbuatan terdakwa.;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi (a decharge). ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa ;-----

- 1 (satu) lembar baju kemeja (seragam sekolah) lengan pendek warna putih polos yang bernodakan darah. ;-----
- 1 (satu) batang kayu lamtoro kering sebesar genggam orang dewasa dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter.;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan, dianggap telah terangkum seluruhnya dalam putusan ini ;-----

----- Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan hasil visum et repertum yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2012 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jembatan Maliang, Desa Muriabang, Kec. Pantar Tengah, Kabupaten Alor, terdakwa bersama teman-temannya yang bernama MANDRO SADU SALI dan DAUD JALLA (masih DPO) telah melakukan pemukulan kepada saksi korban KAREL ALLU YATTU.;-----
2. Bahwa benar sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan korban. Dan saat itu ;terdakwa dan temannya yang sedang duduk-duduk minum-minuman keras jenis sofi di Jembatan Maliang melihat saksi korban KAREL ALLU YATTU dan teman-temannya lompat dari truk tersebut. Kemudian terdakwa dan teman-temannya langsung mendekati saksi korban.;-----
3. Bahwa benar terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri secara terkepal ke arah muka saksi korban dan menendang saksi korban dari arah belakang yang mengenai pinggang saksi korban.;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selain terdakwa, teman terdakwa bernama DAUD JALLA juga memukul korban secara berulang-ulang hingga korban terjatuh ke tanah dengan menggunakan sebatang kayu lamtoro yang berada di sekitar lokasi kejadian ke arah badan saksi korban.;-----
5. Bahwa benar akibat pemukulan terdakwa tersebut, saksi mengalami memar di hidung, luka robek di pinggir kanan bibir bawah, siku kanan, jari kelingking kaki kanan, serta ditemukan luka-luka babras di bahu kiri, punggung tangan kiri, pinggul kanan, dan punggung kaki kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rizky, dokter pada Puskesmas Baranusa tanggal 02 Juni 2012.;-----
6. Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja (seragam sekolah) lengan pendek warna putih polos yang bernodakan darah adalah baju yang digunakan korban saat pemukulan tersebut, sedangkan 1 (satu) batang kayu lamtoro kering sebesar genggam orang dewasa dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter adalah alat yang digunakan teman terdakwa DAUD JALLA (masih DPO) memukul korban.;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta- fakta tersebut apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu pasal 170 ayat (1) KUHP Atau Kedua pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihadapkan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan Penuntut umum tersebut yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut Majelis Hakim cenderung untuk memilih dakwaan alternatif Kesatu yaitu 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ; -----
2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan uraian sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur "barang siapa" ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" selalu diartikan sama dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang didakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya dengan syarat apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa didalam persidangan perkara ini, Terdakwa telah menyebutkan dengan jelas identitasnya yang ternyata telah sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum. Oleh karena itu maka yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut diatas.;-----

## Ad.2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara terang-terangan ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976 adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "openlijk" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti.; -----

----- Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat/ senjata apapun, menendang, ataupun mendorong. Dan secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap barang tersebut. Namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dipersidangan, keterangan terdakwa, dikaitkan dengan keberadaan barang bukti dan hasil visum et repertum terungkap bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2012 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jembatan Maliang, Desa Muriabang, Kec. Pantar Tengah, Kabupaten Alor, terdakwa bersama teman-temannya yang bernama MANDRO SADU SALI dan DAUD JALLA (masih DPO) telah melakukan pemukulan kepada saksi korban KAREL ALU YATTU.;

----- Dimana terdakwa saat itu memukul dengan tangan kanan dan kiri secara terkepal ke arah muka saksi korban dan menendang saksi korban dari arah belakang yang mengenai pinggang saksi korban. Sedangkan teman terdakwa bernama DAUD JALLA juga memukul korban secara berulang-ulang menggunakan sebatang kayu lamtoro. Dan akibat pemukulan terdakwa tersebut, saksi korban KAREL ALLU YATTU mengalami memar di hidung, luka robek di pinggir kanan bibir bawah, siku kanan, jari kelingking kaki kanan, serta ditemukan luka-luka babras di bahu kiri, punggung tangan kiri, pinggul kanan, dan punggung kaki kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum.;

Menimbang, bahwa dari uraian terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama menggunakan kekerasan terhadap orang,” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam pasal tersebut diatas telah terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan kualifikasi yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan.;--

----- Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan ataupun pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa.; -----

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;-----
- Perbuatan terdakwa menyebabkan luka/ sakit bagi korban KAREL ALLU YATTU.;-----

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.; -----
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana yang telah dipertimbangkan dari segala aspek baik itu aspek sosiologis, normatif, maupun filosofisnya yang menurut Majelis Hakim layak dan cukup adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini. Dimana nantinya kepada terdakwa diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, dan kepada masyarakat pada umumnya supaya tidak meniru atau melakukan perbuatan yang terlarang tersebut ;----

----- Menimbang, bahwa selama proses peradilan berlangsung, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan di persidangan, kepada terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----



----- Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana, dan oleh karena selama persidangan tidak ada suatu alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, serta untuk mempermudah pelaksanaan putusan tersebut nantinya, maka Majelis Hakim memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju kemeja (seragam sekolah) lengan pendek warna putih polos yang bernodakan darah yang merupakan baju yang digunakan korban saat pemukulan tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada korban, sedangkan 1 (satu) batang kayu lamtoro kering sebesar genggam tangan orang dewasa dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter adalah alat yang digunakan teman terdakwa DAUD JALLA (masih DPO) memukul korban diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan.;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ;-----

----- Mengingat pasal 170 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dalam KUHP. dan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ; -----

**MENGADILI :**

- Menyatakan terdakwa JUNUS JALLA Alias RANGGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang."; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- menetapkan barang bukti : -----
  - 1 (satu) lembar baju kemeja (seragam sekolah) lengan pendek warna putih polos yang bernodakan darah ; -----  
Dikembalikan kepada saksi korban KAREL ALLU YATTU.;-----
  - 1 (satu) batang kayu lamtoro kering sebesar genggam tangan orang dewasa dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter. ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.; -----

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2012 oleh kami A. SURYO HENDRATMOKO, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS SUPRIYONO, SH., dan I MADE MULIARTHA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut diatas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh DRA. EMERENSIANA E. KARANGORA sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, dan dihadiri oleh IYUS ZATNIKA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan terdakwa yang didampingi Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
<u>AGUS SUPRIYONO, SH.</u>	<u>A. SURYO HENDRATMOKO, SH.</u>
<u>I MADE MULIARTHA, SH.</u>	
PANITERA PENGGANTI,	
<u>DRA. EMERENSIANA E. KARANGORA</u>	